

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Affan Akbar, Muhammad Yangyang Sihabudin, Riko Elvan Firdaus, Rivan Pahreji
Universitas Siiwangi
Email: -

Abstrak:

Tahun 1945 tahun dimana Bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya setelah lama dijajah oleh kekuatan kolonial dimulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, Sekutu, dan Jepang yang berbondong-bondong merebut sumber daya alam bangsa Indonesia. Pembentukan negara Indonesia baru diawali dan dimulai dengan pembuatan Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan pandangan bangsa Indonesia serta dibentuknya UUD 1945 sebagai suatu konstitusi. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer yang dimana seorang Parlemen sebagai lembaga utama dalam proses pengambilan keputusan di Indonesia. Namun, perjalanan demokrasi Indonesia pada saat itu tidak selalu lancar selalu ada gejolak dimulai dari partai politik hingga pemberontakan. Pada tahun 1950 lebih tepatnya terjadi instabilitas politik dan konflik yang mengakibatkan terjadinya peristiwa perubahan kekuasaan atau konsep menjadi demokrasi terpimpin. Pada era Orde Baru yang dimulai saat mundurnya presiden Soekarno dan diganti oleh Soeharto dimulai pada tahun 1966, demokrasi selalu dibatasi dan kekuasaan tumpul hanya berada ditangan presiden. Meskipun demikian, pada akhir era Orde Baru, pada tahun 1998, muncul gerakan reformasi yang menggulingkan kekuasaan otoriter dan membuka jalan bagi reformasi demokrasi. Sejak tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat besar dalam sistem perpolitikan. Terdapat perubahan demokrasi dengan mengadopsikan sistem demokrasi multipartai, pemilihan umum yang bebas, dan peningkatan partisipasi politik masyarakat. Bangsa Indonesia telah berhasil mengadakan beberapa pesta pemilihan umum yang sukses, termasuk pemilihan presiden, legislatif, dan pemerintah daerah. Namun, meskipun terdapat kemajuan yang cukup signifikan, Indonesia masih harus dihadapkan pada sebuah tantangan dalam memperkuat demokrasi. Beberapa hal atau tantangan tersebut meliputi seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, radikalisme agama, serta ketidaksetaraan gender dan hak asasi manusia. Dan selain itu, demokrasi Indonesia juga diuji oleh polarisasi politik, populisme, dan penyebaran informasi yang salah di zaman serba digital saat ini. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah dan masyarakat memperkuat lembaga demokrasi, melindungi hak asasi manusia, memerangi korupsi, dan memperluas partisipasi politik. Demokrasi di Indonesia merupakan upaya untuk terus berkembang dan proses yang kompleks, yang melibatkan membangun masa depan yang lebih demokratis

Kata Kunci: -

Abstract:

In 1945 the year when the Indonesian nation gained its independence after being colonized for a long time by colonial powers starting from the Portuguese, Spanish, Dutch, Allies, and Japanese who flocked to seize the natural resources of the Indonesian nation. The formation of the new Indonesian state began and began with the making of Pancasila as the basis of state ideology and views of the Indonesian nation and the establishment of the 1945 Constitution as a constitution. At the beginning of independence, Indonesia adopted a parliamentary democratic system in which a Parliament as the main institution in the decision-making process in Indonesia. However, the journey of Indonesian democracy at that time was not always smooth, there were always turmoil starting from political parties to rebellion. In 1950, more precisely, there was political instability and conflict which resulted in the event of changing power or the concept of becoming a guided democracy. In the New Order era that began with the resignation of president Sukarno and was replaced by Suharto starting in 1966, democracy was always limited and blunt power was only in the hands of the president. Nonetheless, at the end of the New Order era, in 1998, a reform movement emerged that overthrew authoritarian rule and paved the way for democratic reforms. Since 1998, Indonesia has undergone a profound change in its political system. There is a democratic change by adopting a multiparty democratic system, free elections, and increased political participation of the people. The Indonesian nation has managed to hold several successful election parties, including presidential, legislative, and local government elections. However, despite significant progress, Indonesia still has to face a challenge in strengthening democracy. Some of these things or challenges include corruption, economic inequality, religious radicalism, and gender inequality and human rights. And besides, Indonesia's democracy is also tested by political polarization, populism, and the spread of misinformation in today's all-digital age. In the face of these challenges, governments and societies are strengthening democratic institutions, protecting human rights, fighting corruption, and expanding political participation. Democracy in Indonesia is an ever-evolving and complex process, which involves building a more democratic future

Keywords: -

PENDAHULUAN

Demokrasi telah menjadi salah satu sistem pemerintahan yang paling dominan di dunia saat ini. Konsep ini didasarkan pada ide bahwa kekuasaan dan otoritas pemerintah berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka. Demokrasi menawarkan pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif, dan akuntabel, dengan penekanan pada hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan keadilan sosial. Demokrasi mengajarkan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Dengan pemahaman ini, rakyat akan membuat aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-hak mereka. Untuk mewujudkannya, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Konstitusi adalah peraturan seperti itu. Di Indonesia, Konstitusi yang menjadi acuan adalah UUD 1945. Jika diperhatikan, UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali. Pertama, dalam pembukaan alinea keempat, disebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia disusun dalam sebuah Undang-Undang Dasar Negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat.

Kedua, pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, UUD 1945 secara jelas meletakkan dasar bagi pemerintahan demokrasi karena berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat yang dikenal sebagai asas demokrasi terdapat dalam konstitusi berbagai negara. Meskipun demikian, setiap negara memiliki sistem dan mekanisme yang berbeda dalam menerapkan prinsip tersebut. Sebagai contoh, ada negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Selain perbedaan dalam sistem pemerintahan, terdapat juga variasi dalam sistem pemilihan umum yang digunakan sebagai mekanisme demokrasi dalam memilih wakil rakyat, yaitu sistem distrik dan sistem proposional. Sampai saat ini, tidak ada ukuran yang baku untuk menyatakan bahwa sistem pemerintahan parlementer dan pemilihan umum proposional lebih demokratis daripada sistem parlementer presidensial dan pemilihan umum distrik. Perbedaan implementasi prinsip demokrasi antara negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, misalnya, tidak menjadikan derajat demokrasi negara-negara tersebut menjadi berbeda atau menyimpulkan bahwa sistem Amerika Serikat lebih demokratis daripada Inggris atau Perancis. Setiap sistem memiliki kelebihan dan keahlian sendiri dalam menerapkan prinsip kedaulatan rakyat, dan dapat melakukan perubahan dalam sistem pelaksanaannya. Dalam rangka memahami implementasi kedaulatan rakyat menurut UUD 1945, diperlukan kajian yang mendalam karena UUD 1945 merupakan hukum tertinggi yang mengatur norma-norma negara. Oleh karena itu, UUD memiliki status sebagai hukum positif. Terdapat beragam teori mengenai pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat yang dikembangkan oleh ahli politik dan ahli hukum, dan sering kali terjadi perbedaan atau pertentangan di antara teori-teori tersebut. Dalam kajian tentang pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem UUD 1945, acuan utama adalah hukum positif yang tercantum dalam UUD 1945 itu sendiri. Jika terdapat ketentuan yang memerlukan penafsiran, penafsiran tersebut haruslah bersifat komprehensif berdasarkan hukum positif yang ada, yaitu UUD 1945. Penafsiran yang sepihak akan mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip tersebut dan dapat menyebabkan terjadinya pertentangan antara berbagai pihak. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan baik secara langsung oleh rakyat maupun melalui lembaga perwakilan. Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pelaksanaan langsung oleh rakyat, yang kemudian diikuti oleh tahap kedua, vaitu pelaksanaan tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan. Sejarah demokrasi dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno di Yunani kuno, dengan pengaruh besar dari konsep-konsep seperti polis, persamaan politik, dan partisipasi publik. Namun, demokrasi modern yang kita kenal hari ini telah berkembang secara signifikan dalam kerangka institusi dan nilai-nilai yang lebih kompleks. Keberhasilan demokrasi dalam mengamankan kebebasan individu, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan mendorong partisipasi publik telah membuatnya menjadi model pemerintahan yang menarik bagi banyak negara di seluruh dunia. Namun, demokrasi juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam konteks modern. Salah satu tantangan utama adalah memastikan partisipasi politik yang inklusif dan merata bagi semua warga negara. Meskipun demokrasi menawarkan kesempatan untuk rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, informasi, dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Ketimpangan sosial, ekonomi, dan gender sering kali mempengaruhi partisipasi politik dan memberikan pengaruh yang tidak seimbang

dalam pengambilan keputusan politik. Selain itu, tantangan lainnya adalah korupsi dan kekurangan akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Para pemimpin yang korup dapat memanfaatkan institusi dan proses demokrasi untuk keuntungan pribadi mereka, merusak integritas sistem dan kepercayaan publik. Meningkatnya pengaruh uang dalam politik juga dapat menggeser kepentingan publik dan mengurangi representasi yang adil dalam pengambilan keputusan politik. Selanjutnya, munculnya teknologi informasi dan media sosial telah memberikan tantangan baru bagi demokrasi. Penyebaran berita palsu, manipulasi informasi, dan eksploitasi data dapat mempengaruhi opini publik dan proses pemilihan yang adil. Kebebasan berekspresi yang tak terbatas juga dapat menyebabkan perpecahan dan radikalisasi dalam masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan lonjakan popularitas gerakan populis di berbagai belahan dunia. Gerakan populis ini sering kali memanfaatkan sentimen anti-elit, ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan sosial, serta ketakutan terhadap perubahan global untuk memperoleh dukungan politik. Pendekatan populis ini sering kali mengancam prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan individu, inklusi, dan perlindungan hak minoritas. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi serta menemukan solusi terhadap tantangan yang dihadapi. Peningkatan partisipasi rakyat, pendidikan politik yang merata, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat harus menjadi fokus dalam upaya mewujudkan terjadinya demokrasi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, kajian ini bersifat deskriptif analitik, hal ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem lembaga keuangan syariah dengan sistem Lembaga keuangan konvensional. Tulisan ini akan menawarkan tentang perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional (Creswell, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, keputusan politik dibuat melalui pemilihan umum yang dilakukan secara adil dan bebas. Di bawah demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan menentukan pemimpin mereka. Prinsip-prinsip demokrasi meliputi:

1.Kesetaraan Politik

Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan.

2. Pemilihan Umum

Rakyat memiliki hak untuk memilih para pemimpin mereka melalui pemilihan umum yang dilakukan secara periodik.

3. Hak Asasi Manusia

Demokrasi melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan berbicara, berpendapat, berkumpul, dan beragama.

4. Pemisahan Kekuasaan

Demokrasi mengakui pentingnya pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

5. Kebebasan Media

Demokrasi memastikan kebebasan media sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, mengawasi pemerintah, dan mempengaruhi opini publik.

A. Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Demokrasi parlementer di Indonesia adalah periode dimana sistem demokrasi parlementer diterapkan setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Era ini ditandai dengan adanya parlemen yang kuat, kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen, serta pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat. Demokrasi parlementer termasuk pada periode dalam sejarah politik Bangsa Indonesia ketika sistem pemerintahan negara didasarkan dengan prinsip-prinsip demokrasi parlementer. Periode ini dimulai pada kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan berlangsung hingga 1959. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer yang didasarkan pada model negara Belanda. Sistem ini mengakui kekuasaan legislatif yang kuat dengan parlemen sebagai lembaga yang paling utama. Pada saat itu ditandai dengan hal-hal stabilitas politik yang relatif karena beragamnya partai politik yang ada. Ada satu peristiwa yang sangat penting pada zaman ini yaitu penandatanganan Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) pada tahun 1950, yang menggantikan Konstitusi UUD 1945 yang terjadi saat Konferensi Meja Bundar (KMB). Yang dimana konstitusi RIS membuat sistem pemerintahan yang federal dengan negara bagian yang lebih otonom, tetapi sayangnya sistem seperti ini tidak dapat berjalan dengan cukup baik dan akhirnya diakhiri pada tahun 1959. Saat era ini terjadi, banyak sekali partai-partai politik yang memainkan peran sangat penting dalam politik Indonesia saat itu. Beberapa partai-partai yang besar pada saat itu seperti lain Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI) Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Katolik. Meskipun ada perbedaan ideologi di antara partai-partai tersebut, mereka bersama-sama bekerja dalam sebuah koalisi pemerintahan yang dikenal dengan Serikat Nasional Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu terdapat ketegangan politik yang muncul selama era ini. Konflik antara partai-partai politik, terutama antara PNI dan PKI tidak dapat dihindari dan semakin memanas. Kondisi politik ini juga semakin tidak stabil yang akhirnya berujung pada sebuah peristiwa PRRI/Permesta terjadi pada tahun 1950, ketika beberapa daerah di Indonesia mengalami pemberontakan terhadap pemerintah pusat akibat dari kesenjangan yang terjadi. Pada akhir tahun tersebut juga yaitu 1950 situasi politik semakin tidak dapat dikendalikan dan pemerintahan demokrasi parlementer saat itu mulai sangat terancam. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno resmi membuat keputusan untuk melakukan pengumuman tentang pembubaran demokrasi parlementer dan baru yang dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Hal ini juga sekaligus menandai akhir dari era demokrasi parlementer itu sendiri yang nantinya akan dimulai era baru yaitu demokrasi terpimpin yang berlangsung hingga tahun 1965 nantinya.

B.Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Selain demokrasi parlementer Bangsa Indonesia ternyata juga pernah menganut demokrasi terpimpin yang dimulai pada tahun 1959 dan berakhir pada tahun 1965 yang nantinya sekaligus presiden Soekarno turun dari jabatannya. Pada era ini, Presiden Indonesia saat itu masih diduduki oleh Soekarno ia mengusulkan konsep atau rancangan demokrasi terpimpin sebagai alternatif untuk sistem demokrasi parlementer yang ada telah dihapus sebelumnya. Rancangan demokrasi terpimpin presiden Soekarno ini didasarkan pada sudut pandang politiknya yang mencakup nasionalisme, anti-imperialisme, dan ketigaisme. Ia percaya bahwa sistem demokrasi parlementer yang telah diadopsi pada sebelumnya tidak sesuai dengan kondisi dan situasi Bangsa Indonesia dan ia mengusulkan demokrasi terpimpin sebagai penggantinya. Dalam demokrasi terpimpin ini, kekuasaan tertinggi nantinya dipegang oleh eksekutif yang secara luas dan terpusat pada presiden, dan parlemen memiliki sebuah peran yang lebih terbatas dari demokrasi parlementer sebelumnya. Presiden juga memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengambil keputusan politik tersebut serta nantinya dapat mengendalikan arah pembangunan Bangsa Indonesia. Pemerintah nantinya akan diorganisir dalam hal sistem "fungsional" yang terdiri dari berbagai lembaga yang mewakili berbagai kelompok masyarakat seperti petani, buruh, intelektual, dan tentara. Namun, demokrasi terpimpin yang terlaksana di Indonesia ini saat pemerintahan presiden Soekarno mengalami banyak sekali kritik dan juga kontroversi. Salah satu peristiwa yang sangat menjadi sebuah memori adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 1965, yaitu peristiwa G30S/PKI yang nantinya berujung pada kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto ke kekuasaan menjadi presiden yang diatur dalam Supersemar yaitu Surat Perintah Sebelas Maret yang isinya adalah menugaskan Soeharto untuk menuntaskan para PKI. Setelah dilantik menjadi presiden Soeharto kemudian mengganti sistem politik Indonesia menjadi Orde Baru yang juga memiliki ciri otoriter. Setelah Orde Baru tersebut berakhir pada tahun 1998, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi baru yang lebih mengarah pada demokrasi liberal yaitu demokrasi pancasila yang nantinya digantikan oleh presiden B.J. Habibie. Namun, istilah "demokrasi terpimpin" saat pemerintahan presiden Soekarno masih sangat diingat dalam sejarah politik Indonesia sebagai periode yang sangat kompleks serta kontroversial dalam perkembangan demokrasi Bangsa Indonesia.

C. Demokrasi Pancasila (1965-Saat ini)

Demokrasi pancasila adalah sistem demokrasi yang berdasarkan serta sesuai dengan Bangsa Indonesia serta berdasarkan pada dasar-dasar filsafat Pancasila, yang merupakan ideologi dasar negara Indonesia. Demokrasi pancasila mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem demokrasi pancasila mencakup pemilihan umum, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan pers, serta pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini memberikan warga negara Indonesia kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mempengaruhi arah pembangunan negara. Selain prinsip-prinsip demokrasi, demokrasi pancasila juga mendasarkan diri pada lima sila pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila-sila ini mencerminkan nilai-nilai dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam praktiknya, sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia melibatkan pemilihan umum yang dilakukan secara teratur untuk memilih wakil- wakil rakyat di lembaga legislatif dan pemimpin-pemimpin negara, seperti presiden dan gubernur. Selain itu, kebebasan berpendapat, pers, dan berserikat dijamin oleh konstitusi. Namun, seperti halnya dengan setiap sistem demokrasi, Demokrasi Pancasila juga menghadapi tantangan dan perdebatan politik dalam pelaksanaannya. Isu-isu seperti korupsi, ketimpangan sosial, hak minoritas, dan perlindungan lingkungan adalah beberapa contoh isu yang dihadapi dalam upaya memperkuat demokrasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk memperkuat sistem Demokrasi Pancasila dengan meningkatkan partisipasi publik, memperkuat lembagalembaga demokrasi, dan memajukan prinsip-prinsip demokrasi serta nilai-nilai dari pancasila. Tentu saja tujuannya agar menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis berdasarkan pada nilai-nilai pancasila. Demokrasi pancasila di Bangsa Indonesia tidak akan memiliki titik berakhirnya. Rancangan demokrasi pancasila sebagai penyelenggaraan negara telah ada sejak pembentukan negara Indonesia pada tahun 1945. Namun, implementasi dan pengembangannya mengalami perubahan seiring dengan perjalanan sejarah Indonesia. Sejak reformasi politik pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam memperkuat institusi-institusi demokrasi, melaksanakan pemilihan umum yang bebas dan adil, serta manusia. Meskipun terdapat prakteknya, demokrasi Pancasila tetap meningkatkan perlindungan hak asasi manusia tantangan dan perdebatan dalam menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia.

KESIMPULAN

Demokrasi Indonesia telah mengalami berbagai fase dan perubahan sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Periode demokrasi parlementer (1950-1959) ditandai dengan adanya parlemen yang kuat, kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen, dan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat. Era ini juga ditandai oleh peran penting partai-partai politik dalam politik Indonesia saat itu, meskipun terdapat ketegangan politik yang mengancam stabilitas. Kemudian, muncul era demokrasi terpimpin (1959-1965) yang diusulkan oleh Presiden Soekarno sebagai alternatif untuk sistem demokrasi parlementer. Dalam era ini, kekuasaan terpusat pada presiden, dan parlemen memiliki peran yang lebih terbatas. Namun, demokrasi terpimpin ini diwarnai oleh kontroversi dan berakhir dengan kejatuhan Soekarno serta naiknya Soeharto ke kekuasaan. Selanjutnya, sistem demokrasi pancasila (1965-sekarang) mengintegrasikan prinsipprinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Prinsip-prinsip demokrasi, seperti pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia, menjadi bagian penting dari sistem ini. Meskipun menghadapi tantangan dan perdebatan, demokrasi pancasila terus diperkuat dan dikembangkan melalui reformasi politik pada tahun 1998. Kesimpulannya, demokrasi di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan seiring perjalanan sejarah negara ini. Dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin, dan akhirnya menuju demokrasi pancasila. Tujuan utama demokrasi pancasila adalah menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis

berdasarkan pada nilai-nilai pancasila. Meskipun masih terdapat tantangan, Indonesia terus berupaya memperkuat sistem demokrasi, memajukan prinsip-prinsip demokrasi, dan melindungi hak asasi manusia sebagai dasar penyelenggaraan negara dan pemerintahan di negara ini.

BIBLIOGRAFI

Indonesia dalam Lintasan Sejarah

Yang Nyata dan Yang Seharusnya

https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/downloadSuppFile/10770/1432. Diakses pada 28 Mei 2023

Fransiska Viola Gina. 2022. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia dari Masa Orde Lama Hingga Reformasi

https://bobo-grid-id.cdn.ampproject.org/v/s/bobo.grid.id/amp/083489454/sejarah-dan-perkembangan-demokrasi-di- Rafi Aufa Mawardi. 2022. Sejarah Demokrasi di Indonesia dan Perkembangannya dari Masa ke Masa

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6243165/sejarah-demokrasi-di-indonesia-dan-perkembangannya-dari-masa-ke-masa/amp. Diakses pada 28 Mei 2023

Dhani Kurniawan. 2016. Demokrasi indonesia-dari-masa-orde-lama-hingga-reformasi?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20% 251%24s&aoh=16852938156428&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=htt ps%3A%2F%2Fbobo.grid.id%2Fread%2F083489454%2Fsejarah-dan-perkembangan-demokrasi-di-indonesia-dari-masa-orde-lama-hingga-reformasi. Diakses pada 28 Mei 2023

Gama Prabowo. 2020. Demokrasi Indonesia masa Demorasi Pancasila (1966-1998)

https://amp.kompas.com/skola/read/2020/10/22/130156569/demokrasi-indonesia-masa-demorasi-pancasila-1966-1998. Diakses pada 28 Mei 2023

Yuda Prinada. 2022. Sejarah Masa Demokrasi Parlementer atau Liberal di Indonesia

https://amp-tirto-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.tirto.id/sejarah-masa-demokrasi-parlementer-atau-liberal-di-indonesia-

gbDP?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251 %24s&aoh=16852941610596&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%

3A%2F%2Ftirto.id%2Fsejarah-masa-demokrasi-parlementer-atau-liberal-di-indonesia-gbDP. Diakses pada 28 Mei 2023

Nana Setialaksana dan Randy Fadillah Gustaman. 2018. Teori-Teori Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. Tasikmalaya: Galuh Nurani Publishing House

Copyright holder:

Affan Akbar, Muhammad Yangyang Sihabudin, Riko Elvan Firdaus, Rivan Pahreji (2023)

First publication right:

ADVANCES in Social Humanities Research

This article is licensed under:

